



PENETAPAN

Nomor 110/Pdt.P/2024/PA.Utj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Suyadi bin Boiman, tempat dan tanggal lahir Karang Anyar, 04 Mei 1975, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Jl. Poros Kecamatan, RT. 009, RW. 002, Kepenghuluan Labuhan Tangga Hilir, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Labuhan Tangga Hilir, Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Riau, sebagai Pemohon I.

Saidati Mardiyah binti Syamsudin, tempat dan tanggal lahir Martoba, 09 Oktober 1989, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jl. Poros Kecamatan, RT. 009, RW. 002, Kepenghuluan Labuhan Tangga Hilir, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Labuhan Tangga Hilir, Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Riau, sebagai Pemohon II. Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.110/Pdt.P/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ujung Tanjung pada tanggal 05 Juni 2024 dengan register perkara Nomor 110/Pdt.P/2024/PA.Utj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 1997 Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba, Kabupaten Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, dengan bukti berupa Kutipan Buku Nikah Nomor : 146/18/X/1997 tertanggal 15 Oktober 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba, Kabupaten Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, salah satunya bernama Pani Putri binti Boiman, Lahir pada tanggal 20 April 2007 (17 tahun), Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Belum Bekerja, Alamat Jl. Poros Kecamatan, RT. 009, RW. 002, Kepenghuluan Labuhan Tangga Hilir, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah bertunangan dengan seorang Duda Cerai Hidup bernama Rohmat Mukrim bin Kusrin, lahir tanggal 06 Juni 2003, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Petani, Alamat Parit Jawa, RT.003. RW.005, Kepenghuluan Labuhan Tangga Besar, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya bernama Rohmat Mukrim bin Kusrin dengan alasan karena anak Pemohon sudah bertunangan dengan calon suaminya serta mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai Petani dengan perkiraan penghasilan sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta ribu rupiah), sehingga calon suami anak Para Pemohon dianggap mampu untuk menafkahi anak Para Pemohon;

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.110/Pdt.P/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Pernikahan Nomor : B-234/KUA.04.08.2/PW.012/V/2024 tertanggal 27 Mei 2024, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung dapat memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon tersebut;
8. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya Rohmat Mukrim bin Kusrin dapat dilaksanakan, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Pani Putri binti Boiman, untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Rohmat Mukrim bin Kusrin;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.110/Pdt.P/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Hakim berpendapat bahwa para Pemohon patut dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya permohonan para Pemohon, maka para Pemohon dianggap tidak pernah mengajukan perkaranya, dengan demikian para Pemohon masih berhak mengajukannya kembali dengan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal 148 R. Bg serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan para Pemohon gugur;

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.110/Pdt.P/2024/PA.Ujt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1446 Hijriah oleh **Rizal Sidiq Amin, S.Sy.** sebagai Hakim Tunggal, yang mana penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Syara Nurhayati. S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

ttd

Rizal Sidiq Amin, S.Sy.

Panitera Pengganti,

ttd

Syara Nurhayati. S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.110/Pdt.P/2024/PA.Utj